



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 131 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat dari Mr. Sujono Hadinoto tertanggal 12 Djuli 1951 No.83/M/RAHASIA jang bermaksud mohon supaya diperkenankan mengembalikan portfolio Kementerian Per-ekonomian dalam Kabinet Sukiman jang diserahkan kepadanya dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 1951;
- Membatja : surat dari Dewan Partai "Partai Nasional Indonesia" tanggal 13 Djuli 1951 No. 296/Pol. A ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut ;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan Presiden No.80 tahun 1951;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 17 Djuli 1951;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 16 Djuli 1951, atas permohonan sendiri, memperhentikan :

Mr. SUJONO HADINOTO

dari djabatannja sebagai Menteri Perekonomian, dengan utjapan terima kasih atas djasanja terhadap Negara.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuli 1951,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO